

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

(Skripsi)

Oleh:

Rangga Reksa Wisesa



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Oleh

Rangga Reksa Wisesa

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sehingga dalam hal pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual, sehingga untuk mengimplemetasikan restitusi tentunya diperlukannya keseimbangan antara produk hukum yang mengatur terkait dengan restitusi dan penegak hukum yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual ? (2) Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: bahwa pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual sudah diatur dalam peraturan perundang -undangan agar dapat dilaksanakan dan memberikan perlindungan hukum baik anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Bahwa proses pengajuan restitusi oleh pihak korban dapat diajukan ke tahap penyidikan dan sesudah putusan uan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pengajuan restitusi dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang memutus perkara tersebut. Faktor penghambat terhadap pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban yaitu karena kurangnya informasi terhadap regulasi pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban

kejahatan seksual kepada masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga kurangnya difasilitasi penuh oleh pemerintah, dengan demikian penegak hukum dan pihak korban tidak paham secara jelas mengenai pelaksanaan teknis pengajuan permohonan restitusi.

Saran dari penelitian ini adalah agar peraturan terkait pengajuan restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual dapat disosialisasikan kepada penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat memahami dengan baik serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Kemudian bagi aparat penegak hukum, walaupun pihak korban tidak mengajukan restitusi tetapi dalam sidang pembuktian terdapat kerugian yang jelas diderita oleh korban maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan dan diputuskan dalam amar putusan oleh majelis hakim, dengan hal ini majelis hakim dapat memberikan penemuan hukum sehingga dapat menjadi yurisprudensi dan pedoman bagi penegak hukum lainnya.

Kata kunci: pemenuhan hak, restitusi, anak korban kejahatan seksual.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO RESTITUTION OF CHILDREN AS VICTIM SEXUAL CRIMES

BY

Rangga Reksa Wisesa

Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator of a criminal act based on a court decision with permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heirs. So that in terms of fulfilling the right to restitution of children as victims of sexual crimes, So to implement restitution, of course, a balance is needed between legal products that regulate related to restitution and law enforcement that implements laws and regulations. The problems in this study are as follows: (1) how is the implementation of the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes?

This research uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. The data sources used are primary data, and secondary data. Primary data is data obtained from research in the field by conducting interviews with respondents, while secondary data is data obtained from literature.

Based on the results of research and discussion, it is concluded: that the fulfillment of the right to restitution of children as victims of sexual crimes has been regulated in laws and regulations so that they can be implemented and provide legal protection for both children as victims of sexual crimes, this is stated in government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution of Children Who Are Victims of Criminal Acts and Supreme Court Regulation number 1 of 2022 concerning procedures for completing applications and providing restitution and compensation to victims of criminal acts. That the process of applying for resitution by the victim can be submitted to the investigation stage and after the verdict has permanent legal force, then the application for restitution can be through the Witness and Victim Protection Agency so that it can be submitted to the court authorized to decide the case. The hindering factor in the fulfillment of the right to restitution of children as victims is due to the lack of information on the regulation of restitution arrangements for children as victims of sexual crimes to the community and law enforcement officials so that the lack of full facilitation by the government, thus law

enforcement and victims do not understand the technical implementation of submitting restitution applications.

The suggestion of this study is that regulations related to the complaint of child restitution as victims of sexual crimes can be socialized to law enforcement and the public so that they can understand well and provide legal protection to children as victims of sexual crimes. Then for law enforcement officials, even though the victim did not apply for restitution but in the evidentiary hearing there was a clear loss suffered by the victim, this matter can be taken into consideration and decided in a judgment by a panel of judges, with this the panel of judges can provide legal findings so that it can become jurisprudence and guidelines for other law enforcement.

Keywords: fulfillment of rights, restitution, child victims of sexual crimes.

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

Oleh

Rangga Reksa Wisesa

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK
RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Rangga Reksa Wisesa**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011171**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980031002

Budi Riski Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof.Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Riski Husin. S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Januari 2023**

PERNYATAAN

Nama : Ranga Reksa Wisesa
Nomor Induk Mahasiswa : 1712011171
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19, Desember 2022
Penulis



Ranga Reksa Wisesa
NPM. 1712011171

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rangga Reksa Wisesa, penulis dilahirkan di TanjungKarang, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Maret 1999. Penulis adalah anak ke-1 dari pasangan Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Reni Eka Saputri

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2017-2020) sebagai anggota Bidang Kaderisasi sebanyak II Periode. Penulis juga pernah meraih Juara IV *National Moot Court Competition (NMCC)* Anti Money Laundering Universitas Trisakti, Kategori Majelis Hakim Terbaik *Moot Court Competition (NMCC)* Anti Money Laundering Universitas Trisakti atau disebut NMCC AML V Tahun 2018, menjabat sebagai Kepala Divisi Akomodasi acara *National Moot Court Competition (NMCC)* Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2020, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi waras Kota Bandarlampung provinsi Lampung .Kemudian pada tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“JANGANLAH MENDALAMI PENYESALAN KEJADIAN MASA LALU, DAN TERLALU KHAWATIR TERHADAP MASA DEPAN. SEHINGGA KAMU AKAN TERLENA DI MASA YANG SEKARANG”.

“JANGANLAH MENUNDA APA YANG SUDAH MENJADI TANGGUNGJAWABMU, JIKA KAMU BERTEMU DENGAN KESEMPATAN BARU, MAKA TANGGUNG JAWAB YANG BELUM DISELESAIKAN ITU AKAN MENJADI BEBAN BAGIMU”.

“HIDUP BUKAN SOAL UANG SAJA MELAINKAN HARUS DIPERTIMBANKAN DARI SISI KETUHANAN DAN KEMANUSIANNYA.”

“JANGAN TERBURU BURU UNTUK UNTUNG, PIKIRKAN DAN LAKUKAN DENGAN BIJAK AGAR KAMU TIDAK BUNTUNG”.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan
Karya kecil ini untuk*

Kedua Orang Tuaku Tercinta

(Lukmannul Hakim dan Reni eka Saputri)

*Terimakasih untuk kasih sayang dan pengorbanan tiada tara, untuk
selalu memberi dan menjadi motivasi terbesar dalam
hidupku selama ini*

Seluruh Keluarga Besar

*Selalu memberkan motivasi, doa dan perhatian terbaik sehingga aku
senantiasa bersyukur dan semakin yakin dalam menjalani hidup*

Almamater kebanggaanku Universitas Lampung

*Tempatku menempa diri, merancang mimpi dan memperoleh ilmu yang
akan mengantarkan langkahku menuju kesuksesan*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah SWT Karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah,S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Riski Husin,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Zulfikar,S.H.,M.H. selaku dosen yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran selama perkuliahan, dan telah banyak meluangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis hingga titikini.
8. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah,S.H.,M.H. selaku dosen pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sri Riski,S.H.,M.H. selaku dosen pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuanya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Papa Lukmannul Hakim dan Mama Reni Eka Saputri yang selalu memberikan cinta kasih, motivasi penuh, serta doa yang tiada henti, telah bersabar selama menunggu proses perkuliahan penulis, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara karena telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga

penulis bisa menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan papa dan mama.

12. Abangku Muhammad Ivander Philothra (Lord) dan abangku Rahmad Ferdiansyah (Pak Haji) terimakasih, sudah menemani penulis dimasa-masa sulit dan pelik, menjadi saudara yang tumbuh di lingkungan penuh jatuh bangun,terimakasih atas semua bantuannya semoga penulis dapat membalas semua budi baik kalian sebagai seorang Saudara.
13. Delegasi NAMLE V Trisakti 2018 Fachry Adriansyah, Rafi Satyadika, Hellen Kurnia, Muhammad Faris Azhar, Reviza Rizky Pratama, Fitriyah, Julia Santika Firdana, Yohana Sutrisno, Uswatun Hasanah, Ninik Ayuhandika, M. Ryan Rama, Rheza Izzatul Akmar, Binsar Pandjaitan, Afat Imam Ghozally, Muhammad Ivander Philothra, M. Padilah Akbar, Adam Khafi Ferdinand, Arum Roselinda, Gading Chrisye, dan Khovita Firdaus untuk setiap cerita bersama kita, suka duka selama 9 Bulan perkarantinaaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karenaini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis mendapatkan keluarga, ilmu yang sangat bermanfaat serta prestasi yang luar biasa di kancah nasional yaitu “Ahli Terbaik dan Saksi Terbaik” NMCC AML V Trisakti Tahun 2018.

15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhirnya kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghanturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di negeri ini.

Bandar Lampung,
Penulis

Rangga Reksa Wisesa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konseptual.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak	21
B. Pengertian Korban.....	23
C. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Korban	25
D. Pengertian Restitusi.....	27
E. Dasar Peraturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban.....	29
F. Pengertian Kejahatan Seksual	30
G. Dasar Pengaturan Kejahatan Seksual Terhadap Anak	30
H. Kebijakan Hukum Pidana.....	34
I. Hukum Pidana	36
J. Pidana.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.	44
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi anak sebagai Korban kejahatan Seksual.	78

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai potensi manusia seutuhnya.¹ Anak merupakan sumber daya manusia yang sangat diharapkan oleh suatu negara karena dapat menjadi generasi penerus bangsa sehingga anak dapat memberikan sumbangsih dan mengabadikan sumber daya manusianya kepada suatu negara seperti : ilmu pengetahuan dan *attitude* (sopan santun), pada hakikatnya seorang Anak dapat menentukan baik ataupun buruknya masa depan suatu bangsa dengan sumber daya manusia yang ia miliki, untuk mewujudkan suatu gagasan tersebut maka pertumbuhan dan perkembangan secara optimal bagi anak perlu diperhatikan baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan agar memberikan pendidikan baik secara ilmu pengetahuan, fisik dan secara moral dalam kehidupannya.

Perkembangan sosial dimasyarakat selalu berkembang dan mengikuti zamannya hal ini dapat meningkatnya suatu kejahatan atau terjadinya tindak pidana yang merenggut tumbuh kembangnya anak karena anak sangat rentang mengalami suatu kejahatan baik secara fisik, eksploitasi anak, dan kejahatan seksual, maka anak perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus agar anak

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradila Pidana Anak*, (Bandarlampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 6.

mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan tidak mendapatkan diskriminasi oleh pelaku tindak pidana terhadap anak dan oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan keuntungan dari suatu kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara sungguh – sungguh . akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – haknya.²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang – undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas – asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³

Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa menenal waktu dan tempat. Kasus kejahatan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita seperti contohnya kasus *incest* (perkawinan dengan hubungan darah), pemerkosaan di lingkungan pendidikan serta di tempat kerja. Selama ini substansi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta :Sinar Grafika.1992. hal. 28.

³ Nikmah Rosidah.*Op,Cit*. hal.11.

kejahatan seksual seutuhnya. Kitab Undang – undang Hukum pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kejahatan seksual yang terus berkembang hingga pada saat ini. Kedudukan korban dalam Kitab Undang – undang hukum pidana Nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.⁴ Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat didepan hukum (*equality before the law*).⁵

Berdasarkan informasi data Badan Pusat Statistik yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama *statistic criminal*, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa). Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa selama periode tahun Tahun 2018-2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian, tahun 2019 sebesar 247.218 kejadian tindak pidana dan pada Tahun 2020 telah terjadi kejahatan sebanyak 269.324.

Korban kekerasan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak dan perempuan. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa dan bernegara sebagai potensi sumber daya manusia yang menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam tindak pidana kejahatan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut dari anak tersebut biasanya

⁴ Azmiati Zulia Marlina, *hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hal. 61.

⁵ Didik M arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Nama dan Realita* (Jakarta: PT RajaGarfinfo Persada), hal 24.

menggunakan rangsangan seksual. Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.⁶ Kejahatan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁷

Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) adalah sebesar 1 menit 47 detik pada Tahun 2018 dan 1 menit 57 detik pada Tahun 2019 serta 2 menit 7 detik terjadi ditahun 2020.⁸ Banyaknya jumlah kasus tindak pidana tersebut jelas menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, karena Angka kriminalitas di Indonesia bisa saja meningkat apabila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat karena berbagai faktor yang muncul dimasyarakat seperti dipicu oleh persoalan ekonomi masyarakat, kecenderungan sosial, konflik antara kelompok masyarakat, kurangnya edukasi tentang hukum di masyarakat, dan rendahnya kesadaran hukum dimata masyarakat sehingga faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Namun terdapat golongan masyarakat kecil yang mengalami diskriminalitas sehingga tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. dengan berbagainya persoalan yang ada maupun

⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Peratama* (Jakarta: Akademik Presindo, 1983), hal.41.

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Thoichah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung:Reflika Aditama,2001), hal. 32.

⁸<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/158d1bc2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021>, diakses pada tanggal 06 Februari 2022 pukul 13.12 WIB.

akibat kurangnya kesadaran masyarakat dapat mengakibatkan adanya Diskriminalitas, bahwa sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dengan para korban anak-anak, baik tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain maupun orang tuanya sendiri, beberapa kriminalitas yang terjadi dengan korban anak diantaranya anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan anak korban kejahatan seksual.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan secara khusus juga diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan Khusus dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendapatkan khusus akibat dari korban kejahatan seksual.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia mencatat laporan pada tahun 2019 ada 10.742 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kasus kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak

dialami anak. Laporan kasus pengaduan anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terbanyak adalah kasus anak berhadapan dengan hukum yaitu sebanyak 1.251 anak. Sedangkan menurut laporan Bareskrim Polri, pada tahun 2019 jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 2.981 anak. Pengaduan lain yang juga cukup mengkhawatirkan yaitu kasus anak yang berhubungan dengan keluarga dan lingkungan pengasuhan alternatif yaitu 896 kasus.⁹

Meskipun dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan Perundang – undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut, salah satu bentuk upaya melindungi korban kejahatan seksual khususnya pada anak juga harus diperhatikan terkait tanggungjawab terhadap anak oleh orang tua dan keluarga berdasarkan Undang – undang Perlindungan Anak.¹⁰

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak dibatasi dengan perbedaan jenis kelamin, anak laki-laki dan anak perempuan berpotensi menjadi korban kejahatan seksual, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia, hal tersebut perlu diperhatikan terkait hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual, sebab anak yang mejadi korban kejahatan seksual mengakibatkan trauma dan penderitaan batin seperti tidak mau bertemu

⁹<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>, diakses pada tanggal 06 Februari 2022 pukul 13.55 WIB.

¹⁰ Renaldi P. Bahewa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia*, lex Administum,4.4 (2016), 21-28.

dengan masyarakat luar karena merasa diskriminalisasi atau *victimisasi* oleh teman-temannya atau lingkungan masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan apabila anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kehamilan serta melahirkan anak dari pelaku kejahatan seksual dan anak sebagai korban tidak dapat memberikan nafkah atau materiil kepada anak yang dilahirkan, maka dari itu pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak harus dihukum dengan sanksi hukuman pidana yang seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera dan penderitaan (Nestapa).

Ketentuan sanksi hukum pidana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) yaitu pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman hakim, kemudian ada juga diatur diluar (KUHP) dan dapat dijadikan acuan oleh pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan hukum Indonesia mengenal asas *lex specialis derogate lege generali* yaitu Undang-Undang khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang umum (KUHP). Salah satu sanksi hukum pidana tambahan yang diatur secara peraturan khusus yaitu Restitusi.

Berdasarkan suatu kasus kejahatan kekerasan seksual yaitu dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tli. Bahwa terdakwa Iwan Ismail alias Iwan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak ,dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun dalam putusan ini tidak terdapat pemberian pemenuhan hak Restitusi kepada anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb atas nama terdakwa Mamat Afifan bin Subiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan tipu muslihat memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan serta kewajiban membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp.6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Berdasarkan putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang beberapa kali: sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan total restitusi sebesar Rp.331.527.186 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan penghitungan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan diberikan kepada para korban atas perbuatan terdakwa.

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak sebagai korban tindak pidana adalah hal yang sangat diinginkan setiap korban tindak pidana, tetapi kenyataannya korban tidak pernah dipikirkan atas hak-haknya, korban tindak

pidana seakan-akan dilupakan atas hal-hal yang dirugikan, justru negara terfokus hanya memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat-beratnya kedalam penjara. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sangat diabaikan. Memang secara khusus ketika ingin mendapatkan ganti kerugian adalah ranah hukum perdata, tetapi hukum pidanapun terdapat aturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Konsep perlindungan anak juga dikenal bentuk ganti kerugian atau restitusi, yang diatur dalam Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Restitusi dalam sistem peradilan hukum pidana adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan. Namun dapat dijumpai putusan bahwa pelaku yang dibebankan Restitusi apabila tidak dapat membayar maka akan diganti kurungan penjara sebagai gantinya, dengan

begitu para pelaku enggan untuk membayarkan restitusi kepada korban dan lebih memilih untuk tambahan pidana kurungan sebagai gantinya. Namun, dalam hal majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemauan membayar restitusi, maka majelis hakim memerintahkan penuntut umum melakukan sita Ganti Kerugian terhadap harta kekayaan terdakwa sebagai ganti pembayaran Ganti kerugian, hal tersebut tercantum dalam pasal 49 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Pehapusan Kekerasan Seksual.

Pelaksanaan pemenuhan hak Restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan seksual, selain sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk meringankan penderitaan korban sebagai akibat terjadinya tindak pidana, hal ini dapat memberikan perhatian dan perlindungan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual. Dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan sesuai prosedur hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Kejahatan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian dari pada itu tercantum dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental. Penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual. Kemudian bentuk dan kuantitas kasus kejahatan seksual semakin meningkat serta berkembang dilingkungan masyarakat. Namun, sistem hukum Indonesiaa belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah,

melindungi, memulihkan, dan memperdayakan korban kejahatan seksual serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk saling bersinergi bersama penegak hukum agar memberantas kejahatan seksual di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual, serta kendala dalam pelaksanaan pemberian pemenuhan hak Restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai korban Kejahatan Seksual”.

B. Permasalahan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian Latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan seksual ?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tinjauan yuridis pada pelaksanaan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual agar menjadi acuan oleh penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan memperdayakan anak sebagai korban kejahatan seksual. Penelitian penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui tata cara pelaksanaan pemenuhan hak Restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual sebagai upaya penegak hukum memperdayakan anak sebagai korban.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam hal tata cara pemenuhan restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual .

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu dalam sistem peradilan pidana yang berhubungan dengan adanya korban kejahatan seksual.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif oleh para penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, majelis hakim serta lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi serta memperdayakan anak sebagai korban kejahatan seksual, sehingga penanganan kejahatan seksual dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.¹¹ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat. Tata Cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi acuan, landasan serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian atau penulisan hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹² Berdasarkan pernyataan diatas maka Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan penulis adalah menggunakan Teori Pelaksanaan Restitusi dan Teori Penegakan hukum.

A. Teori Pelaksanaan Restitusi

Pengaturan terkait Restitusi, dapat ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Didalam KUHAP , ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana diatur pada pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta' UI Press 2007), hlm 127.

¹² Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2010), hlm 54.

yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim keua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan kerugian kepada perkara pidana itu.

Pemeriksaan dan putusan dikabulkannya permohonan ganti kerugian bersifat *asesoir* yang artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana bergantung kepada putusan pokok perkara yakni tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 71 D ayat (1) yang berbunyi : setiap anak yang menjadi korban sebagaimana pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dengan demikian pengaturan secara khusus mengenai restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana telah ada pada Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menjadi dasar suatu legitimasi hukum agar memberikan perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban tindak pidana baik para korban yang mengalami kerugian secara materiil dan imateriil. Dan mengenai pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai Restitusi diantaranya yaitu:

Pasal 2

(1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

(2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- c. Anak yang menjadi korban pornografi.
- d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.
- e. Anak korban kekerasan fisik.
- f. Anak korban kejahatan seksual.

(3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pasal 3

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatatan medis dan/atau psikologi.

Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban, orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa khusus oleh pihak korban, kemudian permohonan Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu permohonan restitusi dapat diajukan melalui lembaga Perlindungan Saksi Korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu mewujudkan gagasan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara sosial yang menjadi kenyataan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya peraturan perundang-undangan hukum secara nyata sebagai pedoman aparat hukum dalam hubungan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan seperti menarik garis lurus antara 2 (dua) titik¹³. Dalam proses penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan kondisi baik dalam sosial maupun budaya masyarakat dimasa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik, sehingga menghasilkan peraturan yang efisien bagi masyarakat. Tahap ini disebut tahap kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum menegakkan dan menerapkan peraturan

¹³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 190.

perundang-undangan pidana yang telah dibuat sebelumnya oleh badan legislative. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁵ :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum suatu prosedur yang ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum,

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegakan hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 7-8.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 42.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah Pendidikan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain.

2. Konseptual

Salah satu bagian terpenting dari teori adalah konsep, konsep dapat diartikan sebagai upaya untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi yang konkrit, Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam pelaksanaan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum analisi pokok-pokok bahasan dalam penelitian ilmu hukum kerangka konseptual yang digunakan dalam penelulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Hak adalah segala sesuatu yang yang dimiliki dan dipunyai oleh setiap orang sejak didalam kandungan serta harus didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- B. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- C. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.
- D. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik; psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.
- E. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
- F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

B. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya, secara terperinci dan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau tinjauan yang berhubungan dengan pengertian penegakan hukum, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, kejahatan seksual, dan Restitusi.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan tentang pemenuhan hak Restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual dan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil tinjauan yuridis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi sumber daya manusia untuk memberikan gagasan ataupun ide kreatif dengan maksud tujuan untuk memperjuangkan cita-cita suatu bangsa. Namun dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai macam keberagaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan adanya pengaturan yang mengatur serta tersusun dalam suatu perundang-undangan mengenai kriteria tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang anak dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pengertian anak tercantum dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan bahwa:¹⁶

“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dimana yang dimaksud dengan anak dapat ditemukan dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata:¹⁷

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 15.

¹⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 90

c. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

d. Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa:

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak juga diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁸ Namun beda halnya pendapat dari Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom merumuskannya dengan “Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karenapada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.”¹⁹ Dalam hal ini, Maidi Gultom dapat dikatakan tidak memberi batasan umur dalam pengertian anak, melainkan anak dikatakan sudah dewasa karena anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum.

¹⁸Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105

¹⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah Indonesia merujuk kepada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138. Dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan – pekerjaan yang berbahaya yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak menentukan bahwa: untuk tujuan – tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang - undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁰

B. Pengertian Korban

Korban merupakan subyek hukum seperti orang perorangan atau kelompok, badan hukum, hewan dan sebagainya yang menjadi menderita atau mengalami suatu kerugian akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Menurut *Blacks Law Dictionary:Victim* (korban) adalah *A person harmed by a crime, tort, or other wrong* (Korban adalah seseorang yang menderita oleh sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya).

Menurut Stanciu, korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).²¹ Penderitaan dan keadilan yang dimaksud muncul akibat perbuatan

²⁰ Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.hlm. 5-6.

²¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* , Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pada dasarnya tidak memikirkan akibat atau resiko perbuatan yang mereka lakukan, namun mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kepuasan atau keuntungan untuk dirinya sendiri.

Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:²²

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan nonkonvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi NomorA/Res/40/34 Tahun 1985 yang dikenal sebagai *The Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* memberikan batasan pengertian tentang korban kejahatan sebagai berikut:

“Orang-orang yang secara perseorangan atau kolektif, telah mengalami penderitaan, termasuk menderita cedera fisik atau mental, emosional, kerugian

²²Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85-86

ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang merupakan pelanggaran dalam hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara Peserta, termasuk pada hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).”²³

Selain pengertian korban berdasarkan para ahli hukum, pengertian korban juga dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

C. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Korban

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrish Gultom,²⁴ dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- a. Teori utilitas, yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;

²³*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* *Victims-abuse-power-A_RES_40_34.pdf (icj.org) yang diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.32 Wib.

²⁴ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

- b. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam artitluas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
- c. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagiandari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resititusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :²⁵

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

²⁵*Ibid*, hlm. 59-61

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

D. Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* pada tanggal 29 November 1985 memberikan penjelasan adalah sebagai berikut: para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai maka harus melakukan restitusi kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau

pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, Pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari *viktimsiasi*, penyediaan layanan-layanan dan mengembalikan hak-hak korban.²⁶ Pada hakikatnya pemikiran tentang ganti kerugian terhadap penderitaan pihak korban apabila hal ini dihubungkan dengan upaya perlindungan melalui Restitusi mengandung arti bahwa harus adanya perbaikan atas kerugian fisik, mental, dan hak-hak dari korban sebagai akibat dari terjadinya peristiwa kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Pemberian Restitusi sesuai dengan pemulihan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali dalam kondisi semula, prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.²⁷

²⁶*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* *Victims-abuse-power-A_RES_40_34.pdf (icj.org) yan diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.32 Wib.

²⁷Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal 25 Februari, Pukul 10.49 WIB

E. Dasar Peraturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban

Hukum positif Indonesia dalam hukum pidana, sudah ada beberapa yang mengatur tentang Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah mengupaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana agar dapat memberikan keadilan serta dapat memulihkan selaku anak sebagai korban dari tindak pidana, aturan tersebut termuat dalam pasal 71 D ayat (1) yang berbunyi : setiap anak yang menjadi korban sebagaimana pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Resitusi yaitu sebagai berikut:

- a.** Anak yang berhadapan dengan hukum.
- b.** Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- c.** Anak yang menjadi korban pornografi.
- d.** Anak korban penculikan, penjualan, dan.atau perdagangan.
- e.** Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan
- f.** Anak korban kejahatan seksual.

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

F. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan norma yang berlaku dimasyarakat dan disahkan oleh hukum tertulis yang termuat dalam suatu Undang-Undang, sedangkan seksual adalah hal-hal yang berkaitan dengan seks (kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain. Namun kejahatan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan, sementara menurut Lyness, kejahatan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh, atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemaksaan, memperlihatkan media atau benda pornografi, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

G. Dasar Pengaturan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sudah marak terjadi setiap tahunnya, sehingga pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak yang rentan terhadap kejahatan seksual yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Aturan tentang tindak pidana terhadap anak yang menjadi kejahatan seksual termuat dalam pasal 76 D juncto pasal pasal 81 yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam pasal 76 E juncto pasal 82 berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum salah satunya tentang perlindungan anak, dengan aturan yang diperbaharui sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa

pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

H. Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan *public*, masalah- masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-perundangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).²⁸ Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering

²⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2008), hlm 389.

dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts polietiek*.²⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kekuasaan dan situasi pada suatu saat.³⁰
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³² Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”³³ Dengan kata lain, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa

²⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 26.

³⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm 159.

³¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm 20.

³²-----Op. Cit. hlm 161.

³³-----Op. Cit., 1983, hlm 93 dan 109.

politik/kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan bagian pula dari pada kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁴

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan. Pertama, tahap kebijakan dormulatif atau tahap legislative yaitu penyusunan atau perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, tahap ketiga, tahap kebijakan administrative/eksekutif yaitu tahap pelaksana/eksekusi hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*). Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*) dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-Undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar ilmu hukum pidana.³⁵

I. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau

³⁴Eddy Rifai dan Khaidir anwar, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan, The Jurnal Media Hukum, Vol 21 Nomor 2 (2014).hlm 282.

³⁵Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis dan Praktik, (Bandung: PT Alumni, 2008) , hlm 390.

pelanggaran yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sehingga orang yang melanggar peraturan tersebut dapat mendakan konsekuensi pidana.

Menurut Moeljatno (1987: 1), Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dalam dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.³⁶

J. Pidana

Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana, tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak dilakukan oleh orang. Sedangkan pengertian Pidana itu sendiri adalah penderitaan atau *nestapa* yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.³⁷ Stetsel pidana menurut hukum pidana positif atau hukum yang berlaku saat ini ditentukan dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu sebagai berikut :

³⁶ Tri Andrisman, S.H., M.H., Hukum pidana (Bandar Lampung : universitas Lampung, 2011), hlm. 7

³⁷Ibid, hlm. 8

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tambahan di Indonesia telah diperbaharu dan ditambahkan dengan adanya pembayaran ganti kerugian atau Restitusi yang tercantum dalam undang-undang khusus yaitu pasal 71 D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pembaharuan mengenai pidana tambahan tersebut berlaku pada hukum pidana positif dan dapat menjadi acuan oleh aparat penegak hukum untuk menggunakan restitusi sebagai pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana. Karena hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* hal ini memiliki makna dan penafsiran yaitu Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang umum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam membahas penelitian ini adalah :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | :1 (satu orang) |
| 2. hakim Pengadilan Negeri Sukadana | :1 (satu orang) |
| 3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandarlampung | :1 (satu orang) |
| 4. Penyidik PPA Polresta Bandarlampung | :1 (satu orang) |
| 5. Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>1 (satu orang)</u> |
| Jumlah | :5 (empat orang) |

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual diatur dan sudah diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan untuk dilaksanakan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual hal ini tercantum dan terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Bahwa proses pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban dapat diajukan pada tahap Penyidikan , penuntutan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban untuk dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang memutus perkara yang bersangkutan untuk dimintai penetapan terkait restitusi yang diajukan oleh pihak korban dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terpidana untuk memberikan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual.
2. Bahwa faktor penghambat terhadap pemenuhan hak restitusi anak sebagai Korban adalah karena kurangnya disosialisasikan regulasi aturan pengajuan

permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual kepada aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga kurangnya difasilitasi secara penuh oleh pemerintah, dengan demikian penegak hukum dan pihak korban tidak paham secara jelas mengenai teknis pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi.

B. Saran

1. Penulis menyarankan, bahwa regulasi dan peraturan mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kejahatan perlu dibuat dan diperjelas dalam surat edaran Kapolri dan Surat edaran Jaksa Agung, agar penyidik Polri dan jaksa selaku aparat penegak hukum tidak kesulitan untuk memahami restitusi itu sendiri. Kemudian regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi polisi maupun jaksa dalam menajalani tugasnya serta dapat membantu pihak korban untuk memenuhi persyaratan pengajuan restitusi ditahap penyidikan maupun penuntutan.
2. Penulis menyarankan agar regulasi aturan perundang – undang mengenai restitusi dapat disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas agar mengerti serta paham mengenai haknya apabila menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Kemudian dari pada itu pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi dapat dibantu dan didampingi oleh penasehat hukum ataupun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar lebih mempermudah pihak korban untuk memenuhi persyaratan permohonan restitusi anak sebagai korban kejahatan seksual. Sehingga pemenuhan hak restitusi dapat berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang . kemudian bagi penegak hukum

walaupun pihak korban tidak mengajukan permohonan restitusi tetapi dapat dipertimbangkan dan dimuat didalam putusan oleh majelis hakim agar pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban mengingat dampak dan kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hal ini bertujuan agar korban mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrisman, Tri (2011) *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: universitas Lampung.

¹ Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan – Putusan Pengadilan Pidana)*. Yogyakarta: Genta Publising. 2014. Hlm.61.

Bisri, Ilham. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bushar, Muhammad. 1981. *Asas – Asas Hukum Adat*. Jakarta: Radnya Paramitha.

Gosita, Arief. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademik Presindo.

Gosita, Arief. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2010 *.Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Ctk. Kedua*. Bandung: Refika Aditama.

Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

H.S.,Salim.(2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Indah, S. Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mansyur, Didik Arief dan Elistaris Guktom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Marlina, Amiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Moeljatno.(2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta :Bumi Aksara.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana Dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pdana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grifika.
- Prasetyo, Teguh.2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*.Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatulah. 2005. *Poitik Hukum Pidana Tentang Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. BandarLampung: Anugrah Utama Raharja.
- Rosidah. Nikmah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. BandarLampung: Zam – Zam Tower.
- Shant,Dellyana. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Siregar,Bisma (1986), *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Slamet, Kurnia dan Titon.(2005). *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Soekanto, Soerjono.2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- .(2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetodjo. Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni

-----1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

-----1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERATURAN LAIN

Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Power

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

JURNAL DAN ARTIKEL

Ananda, Fagritza.2020. “Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup”: *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.1 No.1* (hlm.106.)

Alvianto R.V, Ransun. “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana” :*Jurnal Lex Crimen. Volume. 1. No. 1* (hlm.62).

Bahewa, Renaldi P. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia” :*lex Administum.4.4.*

Mahrus, Ali dan Ari Wibowo. 2018. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”: *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 33 No.2* (hlm.266-267).

Marasabessy, Fauzy. 2015.“Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”:*Jurnal Hukum Dan Pembangunan Volume 45 No. 1.* (hlm. 54).

Rifai, Eddy dan Khaidir anwar. 2014. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan”: *The Jurnal Media Hukum, Vol 21 No 2* (hlm 282.)

Sofian, Ahmad.2018. “Upaya Paksa Pidana Restitusi Dan Pengaturannya Dimasa Depan”. <http://businss-law.binus.ac.id/2018/05/31/upaya-paksa-pidana-restitusi-dan-pegaturannya-di-masa-depan/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 09.11 wib.

Syukur, Abdullah. 2007.“Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Persadi Ujung Pandang.

Tengens, Jecky. 2011. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Justice Sistem Pidana Indonesia”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e2536a422c2/pendekatan->

restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-jecky-tengens. diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 10.31 Wib.

WEBSITE

[https://www.bps.go.id/publication/2021/12/158d1bc2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021,](https://www.bps.go.id/publication/2021/12/158d1bc2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021)

[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020,](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020)